

Pelaksanaan Kepesertaan BPJS di PT X Kabupaten Bandung ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

The Implementation Of Membership Bpjs Pt X Bandung Regency In Terms Of Presidential Regulation Number 86 Years 2013 Jo Law Number 24 Year 2011 About Social Security Governing Body (Bpjs)

¹Harrish Abdurrahman Hartono, ²Deddy Effendy
^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹abanghar0@gmail.com, ²deddy_effendy@gmail.com*

Abstract. National health guarantee (JKN) is part of the national social security System (SJSN) organized by using the mechanism of the national health insurance that is compulsory (mandatory). The realization of National health coverage (JKN) was marked by the Organization of the national security program, namely the Organization of the Social Security Agency (BPJS). The number of companies that violate the don't register the BPJS Employment impact do not satisfy the rights of workers and no workers prosper goal. But in fact many companies who have yet to register its employees, one of them PT X that are located in Bandung Regency. These companies have yet to ever get any good sanctions sanctions written reprimand or fine or the revocation effort, that is because there has never been a freebie from the BPJS Employment to the company, thus it can be said weak oversight and tumpulnya application of sanctions be a loophole for companies in the conduct of any such breach. Though clearly presidential regulation Number 86 Years 2013 governing sanctions administartif the form of a written reprimand, fines and/or do not get public servants or the revocation effort. This research is the juridical normative research. Data relevant to the study was more focused on secondary data obtained through the study of literature or librarianship, which further in the analysis in descriptive analytic. The Research results show that, in the implementation of the first PT X Bandung Regency these companies only register the most workers to Employment, only the BPJS old workers who've served more than six years as appreciation the company against the workers by reason of heavy Company to pay dues BPJS for all employees. Second, the application of sanctions is already clearly stated in Law Number 24 year 2011 and presidential regulation Number 86 Years 2013, as for the sanctions imposed to companies that do not obey the rules legislation is a written Reprimand, Fines as well as not getting Certain public services.

Keywords: Health Coverage, Enterprise, Employment.

Abstrak. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib (mandatory). Terwujudnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditandai dengan penyelenggaraan program jaminan nasional, yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Banyaknya perusahaan yang melanggar tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak pekerja dan tidak tercapainya tujuan mensejahterakan pekerja. Namun pada faktanya banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawan nya, salah satunya PT X yang berada di Kabupaten Bandung. Perusahaan tersebut belum pernah mendapatkan sanksi apapun baik sanksi teguran tertulis atau denda atau pencabutan izin usaha, hal tersebut dikarenakan belum pernah ada pengecekan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan ke perusahaan, dengan demikian dapat dikatakan lemahnya pengawasan dan tumpulnya penerapan sanksi menjadi celah bagi perusahaan-perusahaan dalam melakukan pelanggaran tersebut. Padahal secara jelas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 mengatur mengenai sanksi administartif berupa teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik atau pencabutan izin usaha. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data-data yang relevan dengan penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder yang diperoleh melalui studi literature atau kepustakaan, yang selanjutnya di analisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama dalam pelaksanaannya di PT X Kabupaten Bandung perusahaan tersebut hanya mendaftarkan sebagian pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, hanya pekerja lama yang sudah mengabdikan lebih dari 6 tahun sebagai apresiasi perusahaan terhadap pekerja tersebut dengan alasan Perusahaan berat untuk membayarkan iuran BPJS bagi seluruh karyawan perusahaan tersebut. Kedua, penerapan sanksi sudah jelas tercantum didalam Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013, adapun sanksi yang dikenakan kepada perusahaan yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan ialah Teguran Tertulis, Denda serta Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu.

Kata Kunci : Jaminan Kesehatan, Perusahaan, Ketenagakerjaan.

A. Pendahuluan

Peningkatan ekonomi di Indonesia yang menyebabkan pertumbuhan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berdampak positif dalam menyerap banyak tenaga kerja, perusahaan-perusahaan harus membangun kesehatan pekerja karena tujuan dari pembangunan kesehatan di perusahaan dalam Pasal 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, pekerja merupakan aset yang sangat besar dan penting artinya pekerja merupakan “tulang punggung” perusahaan yang menentukan berhasil apa tidaknya sebuah perusahaan dalam menunjang pembangunan nasional, oleh karena itu, adalah wajar apabila kepada pekerja diberikan perlindungan yang layak guna meningkatkan kesejahteraan, keselamatan dan kenyamanan dalam bekerja.

Indonesia dengan sumber daya manusia yang melimpah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya dengan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan salah satunya yaitu dengan Jaminan Sosial. Terutama untuk tujuan terjaminnya hak kesehatan orang miskin atau kurang mampu dan hak kesehatan bagi pekerja, melalui kementerian kesehatan pemerintah mengeluarkan program kesehatan yang anggotanya seluruh warga Indonesia dan bersifat wajib untuk mengikuti program tersebut, program ini disebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan

mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan Kesehatan didalam Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 1 ayat (1) memiliki arti jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Karena pemerintah menjalankannya secara nasional maka disebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Terwujudnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka JKN membentuk sebuah lembaga yang fokus untuk menyelenggarakan program jaminan nasional, lembaga tersebut yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). BPJS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Sistem jaminan nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dan untuk mewujudkan tujuan

tersebut dibentuklah BPJS adalah Badan Hukum Publik yang bertanggung-jawab kepada Presiden, Sebelum terbentuknya BPJS sudah ada lembaga jaminan sosial di Indonesia yaitu PT Askes dan PT Jamsostek, dan kemudian BPJS dibagi menjadi dua lembaga yaitu BPJS Kesehatan untuk menggantikan PT Askes yang merupakan lembaga asuransi jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menggantikan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 pada Pasal 2 ayat (3) BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial yang ditunjukkan bagi pekerja Indonesia maupun pekerja asing yang berkerja di Indonesia sekurang-kurangnya enam bulan. BPJS Ketenagakerjaan dengan jaminan sosial yang dimilikinya yaitu Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian., Karena resiko yang cukup besar di dunia pekerjaan maka pemerintah mewajibkan setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak sepuluh orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit satu juta rupiah sebulan, wajib untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, bukan semata-mata hanya untuk mengikuti aturan yang ada mendaftarkan pekerja ke BPJS, tetapi menjadi upaya perusahaan untuk bertanggung-jawab terhadap pekerjanya dengan memenuhi hak-hak pekerja yang salah satunya yaitu terwujudnya kehidupan pekerja yang sejahtera. Pengenaan kewajiban pendaftaran pekerja ini berlaku bagi perusahaan negara ataupun perusahaan swasta.

Banyaknya perusahaan yang melanggar tidak mendaftarkan pekerja ke BPJS berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak pekerja dan tidak

tercapainya tujuan mensejahterakan pekerja, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) apabila perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya maka akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapatkan pelayanan publik atau pencabutan izin usaha. Sudah jelas ada peraturan yang mengatur tentang perusahaan yang membandel tidak sedikit pula perusahaan yang dikenai sanksi tersebut padahal banyak kasus pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tetapi tidak mendapatkan santunan yang sewajarnya karena hanya mengandalkan pertanggung-jawaban dari pihak perusahaan dan perusahaan sendiri hanya sekedar memenuhi kewajibannya tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lain.

Kasusnya pada sebuah perusahaan X di Kabupaten Bandung, seorang pekerjanya tidak di daftarkan oleh perusahaan dia bekerja ke BPJS Ketenagakerjaan padahal perusahaannya sudah memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, tidak hanya dia sendiri ada beberapa orang pekerja yang sudah lama bekerja tidak di daftarkan oleh perusahaan tersebut, dan anehnya perusahaan tersebut belum pernah mendapatkan sanksi apapun baik sanksi teguran tertulis atau denda atau pencabutan izin usaha, hal tersebut dikarenakan belum pernah ada pengecekan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan ke perusahaan, dengan demikian dapat dikatakan lemahnya pengawasan dan tumpulnya penerapan sanksi menjadi celah bagi perusahaan-perusahaan dalam melakukan pelanggaran tersebut. penulis tertarik untuk menganalisa permasalahan ini.

B. Landasan Teori

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memahami pelaksanaan kepesertaan BPJS di PT X Kabupaten Bandung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 JO Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 serta mengetahui penerapan sanksi terhadap PT X yang tidak mengikutsertakan pekerjanya kepada BPJS ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 JO Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pemahaman dan pengetahuan kepada penulis dalam pelaksanaan kepesertaan BPJS di PT X Kabupaten Bandung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 JO Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 dan diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat penegak hukum pemerintah agar dapat secara optimal dalam menjatuhkan sanksi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga penyelesaian hukumnya dapat berjalan secara efektif.

Metode yg digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang berasal dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder yang menggambarkan bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan kasus.² Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum yang berkaitan dengan aspek Ketenagakerjaan. Pendekatan kasus bertujuan untuk mengetahui serta memahami penarapan aturan-aturan atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai Efektifitas Penerapan Sanksi bagi Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan.

Manfaat Penelitian

permasalahan³ Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Efektifitas Penerapan Sanksi bagi Perusahaan yang tidak Mendaftarkan Pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.⁴

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di PT X Kabupaten Bandung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Jo Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013

Kabupaten bandung dengan kawasannya yang luas dan strategis menjadikan para pelaku usaha mulai membangun usahanya di kabupaten bandung, Tercatat di Kabupaten

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), Hlm.14.

² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.321.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1988, hlm.35.

⁴ *Ibid*, hlm.42.

Bandung tenaga kerja sekitar sebanyak 323.582 orang. Dengan jumlah tenaga kerja sebanyak itu setiap perusahaan haru menjamin kesejahteraan pekerjanya. Menjamin kesejahteraan pekerja sudah menjadi hal mutlak yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan.

Perusahan juga harus menciptakan suasana pekerjaan yang aman, nyaman dan tenang hal tersebut sangat berpengaruh kepada efektifitas kinerja perusahaan tersebut. Upah saja dirasa kurang cukup untuk mensejahterakan pekerja, dalam melaksanakan pekerjaannya para pekerja dihadapkan dengan berbagai macam kondisi dimana setiap kondisi memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda. Resiko terburuknya yaitu kematian, resiko-resiko inilah yang selalu menghantui para pekerja sehingga pekerja dalam bekerja tidak maksimal. Setiap perusahaan tentunya sudah memberikan standarisasi yang tinggi di wilayah perusahaan mengenai keselamatan para pekerjanya, tetapi musibah dapat terjadi kapan saja dan musibah tidak dapat terelakkan.

Pemerintah turut berperan dalam mensejahterakan dan menciptakan suasana pekerjaan yang aman, nyaman dan tenang yaitu dengan cara mewajibkan setiap perusahaan baik perusahaan milik negara atau perusahaan milik swasta untuk menjamin para pekerjanya untuk mendaftar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Setidaknya ada empat jaminan yang di berikan oleh BPJS Ketenagakerjaa yaitu jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan kecelakaan kerja.

BPJS Ketenagakerjaan memberikan ketenangan bagi pekerja dalam bekerja karena jaminan-jaminan yang diberikan sejalan dengan tujuan perusahaan yaitu mensejahterakan pekerjanya. Tidak hanya sang pekerja

keluarga dari pekerja pun turut menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, tentu hal ini sangat membantu dan meringankan beban para pekerja karena biaya yang dibutuhkan untuk berobat tidak sedikit.

Dalam pelaksanaannya di PT X Kabupaten Bandung perusahaan tersebut hanya mendaftarkan sebagian pekerjanya ke BPJS, hanya pekerja lama yang sudah mengabdikan lebih dari 6 tahun sebagai apresiasi perusahaan terhadap pekerja tersebut. Tentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang mewajibkan seluruh pekerjanya didaftarkan ke BPJS, ditegaskan didalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan “Pemberi kerja seusa ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan kepada BPJS dengan membayar iuran”

Persusahaan tersebut menilai bahwa yang menjadi target utama dalam menjalankan usahanya adalah keuntungan sebesar-besarnya dengan meminimalisir biaya oprasional. Akibat dari tujuan tersebut perusahaan enggan untuk mengikut sertakan seluruh pekerjanya ke BPJS karena merasa berat untuk membayar iurannya, perusahaan lebih baik memberikan santunan secukupnya bagi para pekerja yang memang benar-benar menerima musibah. Menurut staf perusahaan tersebut selama perusahaan berdiri belum pernah ada pihak-pihak terkait untuk melakukan pengawasan mengenai kepesertaan BPJS.

Bukan hanya pengawasannya saja tetapi yang terpenting adalah sosialisai mengenai pentingnya BPJS. tentu dengan adanya sosialisasi yang optimal dapat membukakan pemikiran

bagi perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan segera mendaftarkan pekerjaannya menjadi anggota BPJS dan juga didukung dengan ketat, disiplinnya dan seringnya pengawasan dan tegasnya sanksi terhadap perusahaan yang masih melanggar.

Penerapan sanksi terhadap PT X yang tidak mengikutsertakan pekerjaannya kepada BPJS ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Jo Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013

Berdasarkan amanat Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden No 86 Tahun 2013 tentang Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Disebutkan bahwa semua perusahaan wajib mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta BPJS Kesehatan jika perusahaan tidak mentaati peraturan tersebut maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi Administratif. Adapun sanksi yang dikenakan kepada perusahaan yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan ialah :

1. Teguran tertulis

Pengenaan teguran tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Sanksi teguran tertulis dikenai oleh BPJS. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari sanksi teguran tertulis pertama Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya, BPJS mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

2. Denda

Pengenaan denda diberikan

untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir. Sanksi denda dikenai oleh BPJS dan sanksi ini menjadi pendapatan lain dana jaminan sosial. Denda yang dikenakan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir. Denda disetorkan kepada BPJS bersamaan dengan pembayaraniuran bulan berikutnya. Apabila sanksi berupa denda tidak disetor lunas, Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

3. Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu

4. Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakuka oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota atas pemerintah BPJS, dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayan publik tertentu BPJS berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

5. Pada pelaksanaannya perusahaan hanya mendaftarkan sebagian pekerjaannya saja, hanya pekerja dengan syarat-syarat tertentu yang didaftarkan oleh perusahaan sebagai peserta BPJS, mengenai sisa pekerja yang tidak menjadi peserta BPJS, perusahaan hanya memberikan santunan, tentu hal tersebut bertentangan dengan amanat Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden No 86 Tahun 2013. Sepantasnya

sanksi diberikan oleh BPJS kepada perusahaan yang menyebabkan perusahaan lalai dalam mematuhi peraturan tentang kewajibannya untuk mendaftarkan semua pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis diatas dapat disimpulkan bahwa Dalam pelaksanaan keikutsertaan BPJS di PT X Kabupaten Bandung perusahaan tersebut hanya mendaftarkan sebagian pekerjanya. Yang menjadi target utama dalam menjalankan usahanya adalah keuntungan sebesar-besarnya dengan meminimalisir biaya operasional. Akibatnya perusahaan lalai dalam mendaftarkan pekerja ke BPJS, perusahaan menilai memberikan santunan secukupnya bagi para pekerja sudah cukup. Selama perusahaan berdiri belum pernah ada pihak-pihak terkait untuk melakukan pengawasan mengenai kepesertaan BPJS.

Berdasarkan amanat Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Peraturan Presiden No 86 Tahun 2013 . Bahwa semua perusahaan wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya secara bertahap sebagai peserta BPJS, jika perusahaan lalai maka akan dikenakan sanksi Administratif. Sanksi yang dikenakan ialah Teguran Tertulis, Denda serta Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu.

Daftar Pustaka

Abdul Basith, S.pd., M.Si, Islam dan Manajemen Koperasi, Cet. 2, UIN Malang Press, Malang, 2008.

Abdul Hakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

A.M. Sugeng Budiono (eds), Bunga Rampai Hiperkes dan KK, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.

Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Chidir Ali, Badan Hukum, PT Almni, Bandung, 1976.

G. Kartasapoetra dan Rience G. Widianingsih, Pokok-Pokok Hukum Perburuhan, Cet. I, Armico, Bandung, 1982.

Hapsara Habib Rachmat, Pembangunan Kesehatan di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2004.

Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1992.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Kartasapoetra, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Armico, Bandung, 1990.

Lanny Ramli, Hukum Ketenagakerjaan, Airlangga University Press, Surabaya, 2008.

Man Suparman Sastrawidjaja, Bunga Rampai Hukum Dagang, Alumni, Bandung, 2005.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Sadjipro Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Sendjun H. Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan

- Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Shifa Putri Meiza, Pelaksanaan Kepesertaan BPJS dari Perusahaan-perusahaan di Kota Bandung Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial JO Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan , Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2019.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, 1990.
- Yusuf Subkhi, Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam, Badan Penerbit UIN Maliki Malang, Malang, 2012.
- Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, Rajawali Pers, Mataram, 2007.
- Zaeni Asyhadie, Peradilan Hubungan Industrial, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Tenaga Kerja Indonesia
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara
- Jaminan Sosial
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
- Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Jaminan Kesehatan
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja.
- <http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/ages/detail/2014/11>
- <https://djsn.go.id/asas-tujuan-dan-prinsip-sjsn>
- <http://www.ensikloblogia.com/2017/07/pengertian-tenaga-kerja-terdidik.html>
- <https://www.gadjian.com/blog/2018/03/09/konsultasi-hr-berapa-batas-usia-pensiun-pekerja/>
- <https://www.gadjian.com/blog/2018/03/07/menghitung-iuran-bpjs-kesehatan-karyawan/>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja
- <http://jamsostek.blogspot.com/2010/10/apa-itu-jaminan-sosial.html>
- <http://www.jkn.kemkes.go.id/detailfaq.php?id=1>
- <http://keuangan.kontan.co.id/news/ada-3645-perusahaan-swasta-tidak-mendaftar-bpjs-ketenagakerjaan>
- <http://mininulis.blogspot.com/2017/05/mengenal-lebih-dekat-bpjs-badan.html>
- <https://rifahanazaimah.wordpress.com/2016/10/02/makalah-perusahaan/>

<https://salamadian.com/pengertian-perusahaan-bentuk-manfaat-dan-jenis-jenis-perusahaan/>

<http://www.scribd.com/doc/48295509/5/A-Pengertian-Tenaga-Kerja>